

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Dana Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7 huruf b juga memberikan gambaran dalam otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000, Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Keluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan dari pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin

baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rosyidi, 2018). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

2.3 Dana Desa

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot:

1. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa.
2. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa.
3. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tujuan dana desa berdasarkan landasan hukum Undang-Undang No 06 Tahun 2014 yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Mekanisme penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD) dan selanjutnya ke Desa (APBDes). Penyaluran dana desa dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua 40%. Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Yesinia et al., 2018). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaan (Perdana, 2018). Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki entitas, baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders. Sedangkan pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat (Widyatama dan Novita, 2017). Mada, et al., (2017) mengatakan bahwa sebagai pengelola sumber daya maka, masyarakat membutuhkan informasi yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh pengelola tersebut yakni pemerintah. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mengetahui seberapa besar sumber daya yang dimiliki serta mengalokasikan sumber daya tersebut.

2.5.1 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa merupakan salah satu unsur pemerintah desa. Sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa. Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang terdapat dalam diri manusia, dimana hal tersebut dapat didaya gunakan oleh organisasi (Indrianasari, 2017). Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi

syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan persiapan. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (Widyatama dan Novita, 2017). Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya (Dewi dan Gayatri, 2019).

2.5.2 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Menurut Sopiah (2008:155), komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen organisasi adalah keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Robbins dan Judge (2008), komitmen organisasi adalah tingkat sampai mana seorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut, sehingga karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi tersebut. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja menjalankan tugas menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas fisik dan psikologi dari hasil kerja, sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan bagi orang yang menjalankannya (Suherwan dan Kalimah, 2017).

2.5.3 Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007), Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative 21 solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

1. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
2. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran. maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek. Partisipasi merupakan segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan warga masyarakat dapat membuat pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab (Mada, *et al.*, 2017).

2.5.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (hardware dan software), database, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. (Yudianto dan Sugiarti, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk

menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik (Perdana, 2018). Pemanfaatan teknologi menjadi hal yang penting dalam mempermudah pekerjaan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi sebagai keperluan para pemegang kepentingan untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik (Aulia, 2018).

2.5.5 Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi (Ramandei, 2009). Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009) kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Menurut Locke dan Lathan (1984) dalam Putra (2013) agar pengukuran sasaran efektif ada tujuh indikator yang diperlukan:

- a. Tujuan, membuat secara terperinci umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
- b. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur.
- c. Standar, menentukan standar/target yang dicapai.
- d. Jangka waktu, menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
- e. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
- f. Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
- g. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu


No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Aulia (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa
2	Perdana (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul.	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3	Yesinia <i>et al.</i> ,(2018)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi	Terdapat pengaruh positif dari peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
		Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang).	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa
4	Suherwan dan Kamaliah (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa (Add).(Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan).	Sumber daya manusia (SDM), Komitmen dan Perangkat Pendukung Lain berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa
5	Dewi dan Gayatri (2019)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi perangkat desa, Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Memiliki Pengaruh Positif pada Akuntabilitas Pengelolaan dana desa.
6	Mada, <i>et al.</i> , (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Gorontalo	Kompetensi aparat pengelola dana desa, Komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
7	Setiana dan Yulianti (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa	Peran perangkat desa berpengaruh dan

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
		Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
8	Widya dan Novita (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (di Kabupaten Sigi)	Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas dana desa. Sistem pengendalian aparatur memengaruhi Akuntabilitas alokasi dana Desa (ADD).
9	Masruhin dan Kaukab (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparatur, Komitmen organisasi, Partisipasi masyarakat, dan Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
10	NMAM Dewi dan IW Suidiana (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparat, komitmen organisasi Pemerintah Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Perdana, 2018). Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat.

Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (Dewi dan Gayatri, 2019).

Kompetensi berpengaruh positif pada pengelolaan laporan keuangan dana desa. Aparat yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sejalan dengan teori *stewardship*, aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang diharapkan.

Penelitian Mada et al., (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Dengan beroperanya perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan (Setiana dan Yuliani, 2017). Didukung oleh penelitian yang dilakukan Rosyidi (2018), Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi didalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana desa. Kompetensi yang memadai dari perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah desa dalam menerapkan mekanisme kontrolnya (Supadmi dan Dharma, 2018). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.8.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Komitmen Organisasi adalah suatu fenomena yang berhubungan perilaku kewarganegaraan, prestasi dan produktivitas. Adanya komitmen organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa sehingga mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik. Komitmen organisasi merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan (Mada *et al.*, 2017). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang akuntabel dan transparan adalah komitmen aparatur karena inti dari komitmen dari suatu pemerintah tercermin dalam keterikatan dan loyalitas seorang pegawai kepada organisasinya yang akan mendorong mereka untuk selalu bekerja dalam berbagai situasi (Suherwan dan Kamaliah, 2018).

Pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan aparatur dengan tujuan melayani publik harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Pertanggungjawaban ini merupakan wujud dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, aparatur pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban sebuah organisasi atau institusi adalah memberikan pertanggungjawaban dari segala aktivitas dalam mengelola anggaran yang secara langsung pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh aparatur sebagai penggerak organisasi. Prinsip komitmen juga ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Penelitian Mada *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengelola sumber daya atau anggaran yang telah disediakan oleh masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terwujud dengan komitmen organisasi 30 pemerintah desa yang baik, dikarenakan aparatur yang terdapat didalam organisasi atau institusi memiliki rasa keterlibatan dan kepuasan hidup

dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Penyelarasan tujuan organisasi dan aparatur dapat terwujud dengan komitmen organisasi yang tinggi (Perdana, 2018). Didukung dengan penelitian Suherwan dan Kamaliah (2018) mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komitmen Organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.8.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat (Perdana, 2018). Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan (Aulia, 2018).

Hal ini sejalan dengan teori teori *stewardship*, bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa dengan memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas kepada pihak masyarakat akan menimbulkan *responsiveness* kepada masyarakat. Responsif ini dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja dari pemerintah dalam hal kesesuaian dengan harapan atau permintaan masyarakat. Dimensi responsif ini berhubungan dengan keterlibatan masyarakat yang dapat memberikan tanggapan atau masukan dalam hal meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.

Penelitian Dewi dan Gayatri (2019), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Sejalan dengan penelitian Mada *et al.*, (2017) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didukung oleh penelitian Perdana (2018) yang menyatakan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kepada publik, sehingga masyarakat yang diberikan pelayanan harus ikut serta dalam menyelenggaran pengelolaan dana desa yang lebih baik. Semakin tinggi partisipasi yang dilakukan masyarakat akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.8.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship*, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparatur lebih terbantu dalam pengelolaan dana desa, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Aulia, (2018) mengemukakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Pengelolaan desa yang baik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sangat pesat kemajuannya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi maka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat

dapat tersedia dengan cepat dan akurat, tidak hanya masyarakat yang dengan mudah mendapatkan informasi pemerintah pusat juga dapat dengan mudah memperoleh informasi guna meningkatkan potensi yang ada di desa (Perdana, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.8.5 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi (Ramandei, 2009). Menurut Kenis (1979) dalam Bangun (2009) kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Menurut Locke dan Lathan (1984) dalam Putra (2013) agar pengukuran sasaran efektif ada tujuh indikator yang diperlukan :

- a. Tujuan, membuat secara terperinci umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
- b. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur.
- c. Standar, menentukan standar/target yang dicapai.
- d. Jangka waktu, menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
- e. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
- f. Tingkat kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
- g. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.